

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS  
KREDIT (Studi Kasus *Leasing* ADIRA *FINANCE* Cabang Kota Palembang)**



**OLEH:**

**DHEA ANANDA ROZIE**

**502021166**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT  
(Studi Kasus *Leasing* ADIRA FINANCE Kota Palembang)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**DHEA ANANDA ROZIE**

502021166

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan 1,



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : DHEA ANANDA ROZIE**

**NIM : 502021166**


**PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA**

**JUDUL : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT (Studi Kasus Leasing ADIRA FINANCE Cabang Kota Palembang)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI:** ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT (Studi Kasus *Leasing ADIRA FINANCE* Cabang Kota Palembang)



**NAMA** : Dhea Ananda Rozie  
**NIM** : 502021166  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. DR. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.

(Helwan)

2. DR. SERLIKA APRITA, S.H., M.H.

(Serlika)

Palembang, 18 Maret 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua** : DR. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.

**Anggota** : 1. FEBRINA HERTIKA RANI, SH., M.H.

2. HENDRI S, SH., M.Hum.

(Helwan)  
(Febrina)  
(Hendri)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Ananda Rozie  
NIM : 502021166  
Email : rozidhea15@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perdata Terhadap Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Hilang Dengan Status Kredit (Studi Kasus *Leasing Adira Finance* Cabang Kota Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Maret 2025



Dhea Ananda Rozie

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

fa bi'ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân

*“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)?.”*

(Q.S Ar-Rahman: 13)

*“Meskipun hidup itu tidak selalu mudah, tapi jangan menyerah. Tetaplah berjalan selangkah demi selangkah maka impianmu akan terwujud.”*

(Lee Haechan NCT)

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. *Teruntuk “Kedua Orang Tua Ku Ayah Dan Ibu Tercinta” Terima Kasih Atas Doa, Support, Dan Cinta Yang Engkau Berikan*
2. *Buat Adik-Adik Ku Tersayang Terima Kasih Atas Dukungan nya*
3. *Buat Orang Yang Selalu Setia Mendampingiku*
4. *Buat Teman-teman Seperjuangan ku*
5. *Buat Almamater Ku*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : DHEA ANANDA ROZIE  
NIM : 502021166  
Tempat, Tanggal Lahir : Belitung, 08 Juni 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Perum Griya Caram Seguguk Permai, Blok. D, No. 8, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir  
No. Tel. : 0881080196534  
Email : rozidhea15@gmail.com  
No. Hp : 0881080196534  
Nama Ayah : Fachrurrozie  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Perum Griya Caram Seguguk Permai, Blok. D, No. 8, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir  
No. Hp : 082249838137  
Nama Ibu : Darlina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Alamat : Perum Griya Caram Seguguk Permai, Blok. D, No. 8, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir  
No. Hp : 081272997696  
Wali : Nursidah, S.Pd



### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : TK ANNISA INDRALAYA UTARA  
SD : SD NEGERI 25 INDRALAYA  
SMP : SMP NEGERI 1 INDRALAYA  
SMA : MA NEGERI 1 OGAN ILIR

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur kepada kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT (Studi Kasus *Leasing ADIRA FINANCE* Cabang Kota Palembang)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi serta Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Amal Setiawan, S.E selaku Area Loan Recovery Manager PT Adira *Finance* yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Kedua Orang Tuaku serta Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan penuh sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Muhammad Akbar Sanjaya, selaku orang tersayang yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi terbesar selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Dukungan moral, kesabaran, dan pengertian yang diberikan sangat berarti bagi penulis;
11. Seluruh teman dan sahabat yang turut memberikan dukungan serta kenangan berharga selama penulis menjalani masa studi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalammu 'alaikum Wr.Wb*

Palembang 10 April 2025

Penulis,



Dhea Ananda Rozie

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT (Studi Kasus *Leasing ADIRA FINANCE* Cabang Kota Palembang)**

**DHEA ANANDA ROZIE**

Meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bermotor di Indonesia telah menyebabkan peningkatan terkait klaim asuransi terkait pencurian dan kerugian. Penelitian ini menyoroti kewajiban perusahaan asuransi dan bertanggung. Ini membahas implikasi hukum dari klaim yang dibuat dalam keadaan seperti itu, menekankan pentingnya memahami ketentuan polis asuransi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di *leasing ADIRA Finance* Palembang? (2) Bagaimanakah prosedur klaim asuransi kendaraan di perusahaan pembiayaan (*ADIRA FINANCE*) dalam menangani klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang saat status kendaraan masih dalam kredit? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas seputar klaim asuransi kendaraan bermotor, terutama kendaraan yang masih berstatus kredit, dan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan praktis yang dihadapi oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatan dengan normatif-empiris, mengintegrasikan analisis hukum dengan data empiris yang dikumpulkan dari wawancara dengan pemangku kepentingan di sektor *leasing* dan asuransi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontrak antara perusahaan pembiayaan seperti *Adira Finance* dan konsumen biasanya dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan, yang memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kasus kehilangan kendaraan, konsumen wajib melapor ke perusahaan pembiayaan dan asuransi dalam waktu 1x24 atau 2x24 jam. Persyaratan klaim meliputi laporan polisi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kunci kendaraan, surat blokir Samsat, dan laporan pengaduan Polda. Kendala utama adalah pemenuhan syarat klaim, terutama jika dokumen seperti (STNK) dan kunci sudah diserahkan ke polisi. Klaim tidak dapat dilakukan untuk kasus penggelapan, perampasan, atau kelalaian konsumen. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada perusahaan pembiayaan sebaiknya perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk akta otentik dan meningkatkan transparansi dalam perjanjian kredit terutama mengenai klausul asuransi. Ini menekankan perlunya edukasi ke nasabah yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam proses klaim.

**Kata Kunci:** Klaim Asuransi, Kendaraan Bermotor, Perjanjian *Leasing*, Status Kredit.

## **ABSTRACT**

### ***Legal Analysis Of Civil Law On Insurance Claim For Lost Motor Vehicles With Credit Status (Case Study Of ADIRA FINANCE Leasing Palembang Branch)***

**DHEA ANANDA ROZIE**

*The increasing reliance on motor vehicles in Indonesia has led to an increase in insurance claims related to theft and loss. This research highlights the obligations of insurance companies and the insured. It discusses the legal implications of claims made in such circumstances, emphasizing the importance of understanding the terms of the insurance policy and the responsibilities of each party. The problems studied in this study are: (1) What are the provisions of civil law that govern motor vehicle leasing agreements in ADIRA Finance Palembang leasing? (2) What is the procedure for vehicle insurance claims at finance companies (ADIRA FINANCE) in handling motor vehicle insurance claims that are lost while the vehicle is still in credit? The study aims to improve understanding of the complexities surrounding motor vehicle insurance claims, especially vehicles that are still on credit, and to identify the legal and practical challenges faced by consumers. The research method used in this study is a qualitative method, while the normative-empirical approach integrates legal analysis with empirical data collected from interviews with stakeholders in the leasing and insurance sector. The results of the study show that contracts between finance companies such as Adira Finance and consumers are usually made as agreements under hand, which have legal force as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code. In case of loss of the vehicle, consumers are required to report to the financing and insurance company within 1x24 or 2x24 hours. Claim requirements include a police report, identity card (KTP), vehicle number certificate (STNK), vehicle keys, Samsat block letter, and a police complaint report. The main obstacle is the fulfillment of the claim requirements, especially if documents such as STNK and keys have been submitted to the police. Claims cannot be made for cases of embezzlement, expropriation, or consumer negligence. Based on the research, it is recommended to finance companies that leasing agreements should be made in the form of authentic deeds and increase transparency in credit agreements, especially regarding insurance clauses. This emphasizes the need for better education for customers about rights and obligations in the claims process.*

**Keywords:** *Insurance Claims, Motor Vehicles, Leasing Agreements, Credit Status.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Hukum Perdata .....	22
B. Konsep Hukum Tentang Asuransi .....	27
C. Asuransi Kendaraan Bermotor .....	50
D. Perjanjian Kredit .....	58
E. Aspek Hukum <i>Leasing</i> .....	61

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Perdata yang Mengatur Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor di <i>Leasing ADIRA Finance</i> Palembang .....	68
B. Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan di Perusahaan Pembiayaan ADIRA <i>Finance</i> .....	77

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 Jumlah Data Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan 2024 .....	1
--	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan makin meningkatnya masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Dengan kendaraan bermotor itu, mobilitas pergerakan masyarakat yang dinamis, akan dirasakan semakin membantu ritme kehidupan mereka yang sudah terbentuk sedemikian rupa, dan juga penggunaan kendaraan bermotor itu dirasakan sangat signifikan dalam peningkatan efisiensi dan produktifitas bagi aktivitas masyarakat.<sup>1</sup> Sejalan dengan realitas sosial itu, secara *linier* terjadi pula peningkatan atau bahkan lonjakan permintaan masyarakat akan kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Palembang.

**Table 1 Jumlah Data Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan 2024**

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	PALEMBANG	240.133	2.171	100.475	1.293.771	819	1.637.369	37,4 6
2	OGAN KOMERING ULU	17.693	152	8.782	334.340	135	361.103	8,26
3	MUSI BANYUASIN	22.194	202	13.474	304.652	272	340.794	7,80
4	MUARA ENIM	27.186	514	12.792	290.361	8.838	339.696	7,77
5	BANYUASIN	20.110	153	13.528	296.168	316	330.278	7,56

---

<sup>1</sup> Rosalina Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Lessor,” Jurnal Darma Agung 10, no. 1 (2022): 1–52, <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.

6	OGAN KOMERING ILIR	17.474	83	114.506	145.010	231	277.30 9	6,34
7	LAHAT	16.334	2.099	10.399	157.867	176	186.88 8	4,28
8	PRABUMULIH	15.730	188	7.495	161.581	132	185.13 1	4,24
9	OGAN ILIR	11.805	174	5.407	123.796	112	141.29 4	3,23
10	MUSI RAWAS	9.873	608	28.841	98.509	199	138.03 7	3,16
11	LUBUKLINGGA U	15.110	59	5.646	86.426	40	107.28 1	2,45
12	OGAN KOMERING ULU TIMUR	13.566	132	6.151	82.768	100	102.71 7	2,35
13	OGAN KOMERING ULU SELATAN	5.021	210	3.421	66.743	56	75.452	1,73
14	PAGAR ALAM PENUKAL	5.758	132	3.578	48.368	862	58.698	1,34
15	ABAB LEMATANG ILIR	5.227	24	3.153	37.256	45	45.705	1,05
16	EMPAT LAWANG	2.548	221	6.177	20.481	291	29.719	0,68
17	MUSI RAWAS UTARA	3.529	25	2.276	4.083	71	9.984	0,23
18	(TAK DIISI)	219	5	211	3.199	0	3.634	0,08
<b>TOTAL</b>		<b>449.658</b>	<b>7.148</b>	<b>346.382</b>	<b>3.557.186</b>	<b>12.708</b>	<b>4.373.1 23</b>	

Sumber: <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=32&poldanya=S>

#### UMATERA%20SELATAN

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Selatan khususnya Cabang Kota Palembang menunjukkan tingkat padatnya penggunaan kendaraan sepeda motor, seiring dengan pertumbuhan industri otomotif laju pertumbuhan kendaraan bermotor semakin banyak peminat di pasar otomotif di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Andi Prayoga et al., “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Kredit (Studi Kasus Di PT. Capella Dinamik Nusantara Kabupaten Kampar) Ratna Riyanti,” Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial 1, no. 1 (2023): 41–60,

Penambahan kendaraan bermotor telah memicu berbagai masalah di beberapa daerah. Kemacetan, kecelakaan, dan pencurian kendaraan bermotor menjadi hal yang sering dialami masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besarnya. Pencurian kendaraan bermotor di Indonesia telah menjadi masalah kriminologi yang besar seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya.

Faktor utama penyebab terjadinya pencurian ini adalah pesatnya perkembangan kendaraan, buruknya sistem keamanan di tempat parkir, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan kendaraan. Banyak pemilik motor yang tidak menggunakan perangkat keamanan lain, seperti alarm atau sistem pelacakan GPS, sehingga kendaraannya menjadi sasaran empuk para penjahat. Pencuri sering kali menggunakan taktik yang canggih dan terorganisir, termasuk penggunaan kunci palsu atau alat khusus untuk membuka kunci kendaraan dengan cepat. Dampak pencurian kendaraan bermotor cukup besar, tidak hanya berdampak pada pemilik kendaraan yang harus menanggung kerugian finansial, namun juga sektor perekonomian dan industri asuransi. Premi asuransi terkait pencurian dapat menyebabkan peningkatan biaya asuransi yang pada akhirnya membebani pemilik kendaraan lain. Selain itu, rasa tidak aman ini juga berdampak pada pergerakan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Sebagai sarana moneter untuk mengelola risiko paling mendasar yang dapat muncul dalam keberadaan manusia, masyarakat sebenarnya membutuhkan adanya

layanan perlindungan. Bahaya ini menggabungkan baik yang biasa, misalnya, kemungkinan kematian jiwa seseorang, dan bahaya kehilangan aset seseorang karena hal-hal yang tidak dapat diubah sejauh yang mungkin diperhatikan, seperti malapetaka, bencana, dan lainnya. Setiap bagian dari kehidupan manusia penuh dengan kesempatan karena sulit untuk menebak apa yang akan segera terjadi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya setiap manusia sudah menyadari bahwa dalam menjalani kehidupannya selalu ada keterbatasan dalam mencapai suatu perlindungan baik untuk jiwa ataupun harta benda. Melihat permasalahan yang timbul dengan demikian, manusia berusaha untuk dapat memindahkan risiko yang akan mungkin terjadi dalam hidupnya.<sup>4</sup> Ketidakpastian dan risiko itu hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkan tidak berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah Perusahaan asuransi.

Hubungan asuransi dan risiko adalah hubungan yang erat dan mengikat satu sama lain. Namun hubungan yang erat tersebut, tetap memiliki sebuah batasan-

---

<sup>3</sup> Reibyron Nazurullah and Emmy Latifah, “*Simulasi Premi Restorno Pada Hukum Asuransi Indonesia.*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 260, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.66673>.

<sup>4</sup> Lailati Alifah, Setot P. Sugito, and Yenny Eta Widyati, “*Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak Dan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).*” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum UB* 1, no. 1 (2015): 3, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/939>.

batasan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang berbunyi "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu." Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajiban. Yang mana tertanggung yang berpotensi memiliki risiko dan penanggung sebagai pihak yang menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.<sup>5</sup>

Asuransi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, termasuk KUHPerdara, KUHD, undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hukum asuransi. KUHPerdara mengatur tentang persetujuan untung-untungan dalam Bab IV, sedangkan KUHD mengatur berbagai jenis pertanggungan, seperti asuransi kebakaran, hasil pertanian, jiwa, serta pengangkutan. Meskipun Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi, dalam praktiknya jumlah jenis asuransi yang tersedia jauh lebih banyak. Pasal tersebut tidak membatasi munculnya jenis-jenis pertanggungan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga para pihak dapat menyesuaikan kontrak asuransi sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023): hal. 67, <https://books.google.co.id/books?id=qWGpEAAAQBAJ>.

<sup>6</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan and Wayan Wiryawan, "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip," *Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 259–74, <https://media.neliti.com/media/publications/44117-ID-keberadaan-dan-implikasi-prinsip-mfn-dan-nt-dalam-pengaturan-hak-kekayaan-intele.pdf>.

Selain asuransi sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam fungsi utama, fungsi sekunder, dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Fungsi tambahan asuransi adalah sebagai *investasi* dana dan pendapatan (*invisible earnings*).<sup>7</sup> Dengan demikian, asuransi kendaraan bermotor di Indonesia memegang peran penting dalam melindungi aset serta memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko untuk menghadapi berbagai tantangan di jalan raya. Dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor, *leasing* atau perusahaan pembiayaan berperan penting dalam memfasilitasi kepemilikan kendaraan melalui skema kredit. Salah satu perusahaan *leasing* yang banyak beroperasi di Indonesia adalah ADIRA *Finance*. PT Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk atau Adira *Finance* didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Adira *Finance* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan pembiayaan konsumen, seperti kendaraan motor baru maupun bekas di Cabang Kota Palembang, *leasing* kendaraan bermotor menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan dengan cara kredit. Namun, ketika terjadi risiko seperti kehilangan kendaraan, proses klaim asuransi sering kali

---

<sup>7</sup> T Rastuti and P Yustisia, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 1st ed. (Yogyakarta: MediaPressindo, 2016): hal.12, <https://books.google.co.id/books?id=JA4gEAAAQBAJ>.

menjadi masalah yang rumit, terutama jika kendaraan tersebut masih berstatus kredit.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam konteks *leasing* adalah proses klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang ketika kendaraan tersebut belum lunas. Kendaraan yang masih berstatus kredit pada prinsipnya merupakan aset dari perusahaan *leasing* hingga pembayaran kredit selesai. Hal ini memunculkan potensi sengketa hukum terkait pihak mana yang berhak atas klaim asuransi apakah konsumen (debitur) atau perusahaan *leasing* sebagai pemilik sah kendaraan menurut perjanjian kredit.

Berbagai fakta hukum menyelidiki bahwa banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang tidak hanya berdampak pada pemilik kendaraan tetapi juga juga berdampak kepada penanggung biaya asuransi yang secara tidak langsung akan berdampak kepada pemilik kendaraan lain yang harus ikut menanggung biaya kerugian atas klaim asuransi tersebut satu di antaranya adalah kasus yang dialami bapak Ahmad Rizal yang kehilangan kendaraan bermotor saat parkir di halaman terbuka dengan kondisi kunci kontak menggantung/menempel/berada di sepeda motor tersebut. Saat hendak mengklaim asuransi kehilangan *Total Loss Only* (TLO) klaim yang diajukan tertanggung ditolak karena dianggap melakukan penyimpangan dalam Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Fenomena tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam perspektif hukum perdata. Pada dasarnya, dalam perjanjian kredit dengan perusahaan *leasing*, terdapat klausul asuransi yang mengatur pembagian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Salah satu isu penting adalah bagaimana

penafsiran terhadap klausul asuransi dalam perjanjian *leasing* ketika terjadi kehilangan kendaraan, khususnya terkait siapa yang memiliki hak untuk mengajukan klaim serta bagaimana distribusi uang pertanggungan jika klaim asuransi disetujui.

Studi kasus pada ADIRA *Finance* di Cabang Kota Palembang menunjukkan bahwa dalam beberapa kejadian, konsumen mengalami kesulitan dalam proses klaim asuransi akibat kurangnya pemahaman terhadap perjanjian kredit, serta ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan *leasing* dan konsumen. Pentingnya transparansi dalam perjanjian kredit, terutama pada klausul-klausul terkait asuransi, agar tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

Pentingnya penelitian ini untuk membantu pihak-pihak terkait, terutama konsumen, dalam memahami hak dan kewajibannya pada saat menghadapi masalah klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang dengan status kredit, dan menambah pemahaman mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat (Konsumen, Perusahaan *leasing*, dan Perusahaan asuransi) dalam perjanjian *leasing* dari prespektif hukum perdata.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang dengan status kredit. Dalam kajian hukum perdata, isu terkait klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang dengan status kredit masih merupakan topik yang kurang mendapatkan perhatian. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang asuransi dan perjanjian *leasing*, namun analisis mendalam mengenai dinamika antara *leasing*, pemilik kendaraan, dan

perusahaan asuransi dalam konteks klaim asuransi kendaraan yang hilang masih jarang dibahas. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada studi kasus di ADIRA *Finance*, Cabang Kota Palembang.

Pertama, literatur yang ada sering kali membahas asuransi kendaraan bermotor secara umum tanpa mengaitkan dengan status kredit. Banyak penelitian menekankan pada mekanisme dasar asuransi, tetapi tidak mengeksplorasi implikasi hukum spesifik ketika kendaraan tersebut dalam status kredit.<sup>8</sup> Hal ini menciptakan celah dalam pemahaman tentang bagaimana status kepemilikan yang belum lunas dapat mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam klaim asuransi.

Kedua, fokus penelitian ini juga akan mencakup analisis terhadap klausul-klausul dalam perjanjian kredit *leasing* yang berkaitan dengan asuransi. Meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasi dan pemahaman terhadap klausul tersebut sering kali tidak jelas bagi konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai pengaturan hukum dalam konteks klaim asuransi yang melibatkan kendaraan bermotor yang masih dalam status kredit.

Secara keseluruhan, celah penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih terperinci mengenai aspek hukum perdata terkait klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang, khususnya dalam konteks *leasing* di Indonesia. Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penulis terinspirasi untuk membahas

---

<sup>8</sup> Iwan Suharso, *Asuransi Kendaraan Bermotor: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020): hal. 29.

mengenai proses klaim asuransi sehingga ditulislah skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT” (Studi Kasus *Leasing ADIRA FINANCE* Cabang Kota Palembang)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis dapat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di *leasing ADIRA Finance* Palembang?
2. Bagaimanakah prosedur klaim asuransi kendaraan di perusahaan pembiayaan (*ADIRA FINANCE*) dalam menangani klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang saat status kendaraan masih dalam kredit?

### **C. Ruang Lingkup**

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian Ketentuan Hukum Perdata yang Mengatur Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor, Dan Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di Perusahaan Pembiayaan (*ADIRA FINANCE*), Guna Diharapkan Kedepannya Dapat Memberikan Manfaat di Dalam Perkembangan Dunia *Leasing* Khususnya Dalam Hukum Keperdataan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di *leasing ADIRA Finance* Palembang.
- b. Prosedur klaim asuransi kendaraan di perusahaan pembiayaan (ADIRA *FINANCE*) dalam menangani klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang saat status kendaraan masih dalam kredit.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan kontribusi terhadap Pembangunan literatur hukum perdata, khususnya dalam konteks klaim asuransi terkait kendaraan bermotor yang masih dalam status kredit dan Menambah pemahaman mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* (konsumen, Perusahaan *leasing*, dan Perusahaan asuransi) dari prespektif hukum perdata.
  - 2) Menjadi referensi bagi penelitian akademis selanjutnya yang membahas aspek legal terkait asuransi dan pembiayaan kendaraan bermotor.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Memberikan panduan bagi konsumen yang menghadapi masalah klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang dengan status kredit, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya.

- 2) Menyediakan informasi yang berguna bagi Perusahaan *leasing* dalam Menyusun perjanjian kredit dan asuransi yang lebih jelas dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Membantu Perusahaan asuransi dalam menyusun kebijakan yang lebih transparan terkait pengolahan klaim atas kendaraan bermotor yang hilang, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak *leasing*.

### **E. Kerangka Konseptual**

Memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Hukum Perdata, Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*).<sup>9</sup> Landasan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah hukum perdata yang mengatur perjanjian kredit, asuransi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait klaim. Analisis juga akan mencakup peraturan lain yang relevan, termasuk yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

2. Klaim Asuransi, adalah proses permintaan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi atau pembayaran atas kerugian yang dijamin oleh polis asuransi. Klaim diajukan ketika terjadi peristiwa

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Yahman, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015): hal.10.

yang termasuk dalam risiko yang telah disepakati dalam polis. Penelitian ini akan mengkaji proses klaim asuransi atas kendaraan yang hilang ketika kendaraan masih dalam status kredit. Fokus utama adalah bagaimana prosedur klaim dilakukan dan apa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, khususnya dalam prespektif hukum perdata.<sup>10</sup>

3. Kendaraan Bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau peralatan mekanik, dan tidak berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor juga dikenal sebagai kendaraan otomotif, mobil, atau kendaraan jalan raya.

Pada kasus ini kendaraan bermotor masih berada dalam status kredit, di mana hak milik kendaraan belum sepenuhnya berpindah ke tangan konsumen sampai kredit lunas.<sup>11</sup>

4. Hilangnya Kendaraan Bermotor, Penelitian ini akan mengkaji proses klaim asuransi atas kendaraan yang hilang ketika kendaraan masih dalam status kredit. Fokus utama adalah bagaimana prosedur klaim dilakukan dan apa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, khususnya dalam prespektif hukum perdata.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 62–81, <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878>.

<sup>11</sup> Zanu Muhammad Prasetyo and Dkk, "Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 23 (2020): 301–16, <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.

<sup>12</sup> Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 62-81, <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878>.

5. Status Kredit, Status kredit adalah klasifikasi yang menunjukkan rekam jejak keuangan seseorang dalam membayar angsuran kredit dan kemungkinan dana yang ditanamkan dapat dikembalikan. Status kredit ini disebut juga sebagai kolektibilitas kredit, yang dihitung berdasarkan ketepatan waktu pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan. Hubungan perjanjian kredit diatur dalam perjanjian *leasing* antara pihak konsumen dan perjanjian *leasing* (Adira Finance).<sup>13</sup>

## **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mendukung materi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, berikut adalah penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Analisis Hukum Perdata terhadap Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang dengan Status Kredit.

1. Karya Ilmiah ini dilakukan oleh Alifia Regitha Cahyani Sayye “Analisis Hukum Klaim Asuransi Atas Objek Jaminan Kredit Perbankan (Studi Kasus Bank Bri Pare-Pare)”, Universitas Bosowa, Kota Makassar tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak terkait. Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran klaim asuransi atas objek yang menjadi jaminan kredit,
2. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Agus Fauzi, dkk “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian *Leasing*

---

<sup>13</sup> Winta Hayati, “Surat Kuasa Pengalihan Kredit Pelunasan *Leasing* Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Dalam Perjanjian *Leasing*,” *Jurnal Ilmiah Metadata* VIII, no. I (2023): 1–19, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/383/405>.

Terhadap *Debitor* Tertanggung yang Mengalami Gagal Bayar”, Universitas Islam Negeri Bung Karno, Kota Jakarta tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian ini berpusat pada putusan PN Medan yaitu tentang gugatan klaim asuransi dari Almen Purba terhadap PT. Asuransi Umum Mega agar dapat diketahui apakah para hakim yang memutuskan perkara tersebut memahami atau tidak prinsip-prinsip asuransi dalam perjanjian.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan oleh Erika Wulandari “Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Tertanggung Yang Habis Masa Berlaku Sim-Nya (Studi Kasus Pt Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat)”, Universitas Sriwijaya, Cabang Kota Palembang tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Fokus penelitian ini terletak pada penyelesaian klaim asuransi dalam hal tertanggung habis masa berlaku SIM-nya di PT ASURANSI SINAR MAS Cabang Lahat.
4. Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan oleh Asyraf Rizki “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada Penolakan Klaim PT. Asuransi Takaful Terhadap Kehilangan Kendaraan (Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Kota Banda Aceh tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisformal. Metode pengumpulan data yang

digunakan adalah dokumentasi. Fokus penelitian ini terletak pada pertimbangan hakim pada putusan perkara gugatan penolakan klaim asuransi yang diajukan klien dan tinjauan akad kafalah terhadap putusan tersebut.

Hasil temuan pada penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh penulis karena dari penelitian sebelumnya lebih terfokus tentang pembahasan proses pembayaran klaim asuransi dan perlindungan konsumen dengan perusahaan asuransi. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini mengkaji bagaimana prosedur pihak *leasing* selaku perantara pelaksana klaim asuransi terhadap kendaraan bermotor yang hilang dengan status kredit dan ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian *leasing* sehingga timbulnya akibat hukum dalam proses penolakan klaim asuransi yang di cantumkan di akad perjanjian kredit oleh konsumen dan pihak *leasing* yang telah disepakati sejak awal.

## **G. Metode Penelitian**

Sejalan dengan judul dan ruang lingkup penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (normatif) dan ditambah lagi dengan data primer (empiris) guna melengkapi data yang ada.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan analisis hukum normatif yang didukung

dengan kajian empiris dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi dan *leasing*, tetapi juga akan mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh perusahaan *leasing*, perusahaan asuransi, dan konsumen.<sup>14</sup>

Penelitian normatif, penelitian akan mengkaji berbagai peraturan terkait asuransi kendaraan bermotor dari KUH Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Penelitian empiris, untuk melengkapi analisis normatif, penelitian ini akan mengumpulkan data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait (*leasing*).<sup>15</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada dua aspek utama; Pertama, aspek hukum normatif yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang, terutama dalam status kredit. Kedua, aspek hukum empiris yang melibatkan studi kasus pada *leasing ADIRA Finance* di Cabang Kota Palembang, mencakup:

- a. Bagaimana Proses klaim asuransi dilakukan oleh konsumen dan *leasing* Ketika kendaraan bermotor hilang dalam masa kredit.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses klaim, serta faktor-faktor yang menyebabkan klaim ditolak atau diterima.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*” 8, no. 1 (2014): 134, <https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf>.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Prenada Media, 2018): hal.1-20, <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>.

## 2. Sumber Data

Data Primer (Empiris): Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara kepada Bapak Amal Setiawan selaku Area Loan Recovery Manager dan Bapak Achmad Sanrego selaku Recovery Officer PT Adira *Finance* sebagai perantara proses klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang.<sup>16</sup>

Data Sekunder (Normatif): data yang sudah ada dan tersedia, seperti yang diperoleh dari hukum positif dan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian asuransi dan *leasing*, serta literatur hukum terkait asuransi, termasuk undang-undang terkait (Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden RI, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)).<sup>17</sup>

Data Tersier: data pendukung seperti ensiklopedia dan kamus hukum untuk memperjelas konsep dasar hukum asuransi dan hukum perdata terkait perjanjian kredit dan asuransi, sumber internet berupa situs resmi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakses peraturan

---

<sup>16</sup> Anton Priyo Nugroho, *Metode Pengumpulan Data*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022): hal. 171, [https://www.researchgate.net/publication/364383690\\_Metode\\_Pengumpulan\\_Data/citation/download](https://www.researchgate.net/publication/364383690_Metode_Pengumpulan_Data/citation/download).

<sup>17</sup> Priyo Nugroho, hal.169.

dan kebijakan terbaru dan data kepolisian (Korlantas Polri) untuk data kendaraan di wilayah Sumatera Selatan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan yang terdiri dari:

Studi Pustaka, Melakukan kajian dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi, perjanjian kredit, serta perjanjian *leasing*. Hal ini akan membantu memahami secara mendalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan klaim asuransi kendaraan bermotor.

Studi Lapangan, mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung (wawancara) kepada Bapak Amal Setiawan selaku Area Loan Recovery Manager dan Bapak Achmad Sanrego selaku Recovery Officer PT Adira *Finance* yang terlibat langsung dalam kasus klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang ini.<sup>18</sup>

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, melalui pendekatan Undang-Undang dan Studi Kasus. Menyusun kesimpulan dari hasil analisis hukum perdata mengenai klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang dengan status kredit. Mengidentifikasi apakah ada celah hukum yang memengaruhi

---

<sup>18</sup> Syahrial Syahrial and Herdayati, “*Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian,*” Raden Fatah State Islamic University, 2019, 4–6, [https://www.researchgate.net/publication/336304206\\_Desain\\_Penelitian\\_Dan\\_Teknik\\_Pengumpulan\\_Data\\_Dalam\\_Penelitian/citation/download](https://www.researchgate.net/publication/336304206_Desain_Penelitian_Dan_Teknik_Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian/citation/download).

hak-hak nasabah atau penyedia layanan. Lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif tentang Analisis Hukum Perdata Terhadap Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang dengan Status Kredit (Studi Kasus *Leasing ADIRA Finance* Cabang Kota Palembang).

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai tinjauan umum tentang tentang Hukum Perdata dan Perjanjian Asuransi di Indonesia, tentang Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang, tentang Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Status Kredit, tentang Aspek Hukum *Leasing*, tentang Status Kredit.

---

<sup>19</sup> Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022): hal. 119, [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14588/1/Buku Metode Pengolahan Data Atlas.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14588/1/Buku%20Metode%20Pengolahan%20Data%20Atlas.pdf).

### BAB III Pembahasan

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus, menguraikan permasalahan yang diteliti mengenai ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di *leasing ADIRA Finance* Palembang, dan prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang saat status kendaraan masih dalam kredit.

### BAB IV Penutup

Pada Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Junaidi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Mariyam, Siti. *Pengantar Hukum Asuransi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Palenewen, James Yoseph. *Hukum Perdata*. Edited by N Rismawati. Bandung: CV Widina Media Utama, 2023.
- Priyo Nugroho, Anton. *Metode Pengumpulan Data*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Rastuti, T, and P Yustisia. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. 1st ed. Yogyakarta: MediaPressindo, 2016.
- Suharso, Iwan. *Asuransi Kendaraan Bermotor: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Edited by Yahman. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.

### B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Alifah, Lailati, Setot P. Sugito, and Yenny Eta Widyati. "Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak Dan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum UB 1, no. 1 (2015): <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/939>.
- Aprilianti, Aprilianti. "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor." FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 3 (2020): <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v5no3.340>.
- Aprita, Serlika. "Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia." Adalah Buletin Hukum & Keadilan 5, no. 1 (2022):

<https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.27638>.

Chumaida, Zahry Vandawati. “*Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa.*” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 29, no. 2 (2014): <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.370>.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and Wayan Wiryawan. “*Keberadaan Dan Implikasi Prinsip.*” *Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): <https://media.neliti.com/media/publications/44117-ID-keberadaan-dan-implikasi-prinsip-mfn-dan-nt-dalam-pengaturan-hak-kekayaan-intele.pdf>.

Fajar. “*Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/Pmk.010/2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Ppu-Xvii/2019.*” *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia* 2 Nomor. 1, no. 18 (2021): <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>.

Farida, Annisa Nur. “*Penerapan Psak No. 30 Tentang Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Pada Pt. Enviromate Technology International.*” *Universitas Komputer Indonesia*, 2018. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/300/>.

Ginting, Budiman. “*Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia.*” *Jurnal Universitas Sumatera Utara* 4, no. 2 (2015): <https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf>.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.*” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): <http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

Handayani, Sri. “*Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi Ajb Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu.*” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i1.332>.

Harahap, Nirwana Dewi. “*Study Comperative Asuransi Jiwa Antara Asuransi Syariah Dan Asuransi Umum.*” *Jurnal Ilmiah Kohesi* 11, no. 1 (2021): <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1922>.

Hayati, Winta. “*Surat Kuasa Pengalihan Kredit Pelunasan Leasing Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Dalam Perjanjian Leasing.*” *Jurnal Ilmiah Metadata* VIII, no. I (2023): <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/383/405>.

Hidayat, Taufik. “*Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang*

*Polis Meninggal ( Studi Pada PT . Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan )”* 2 (2022):  
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1828/pdf>.

Ismail, Atika, and Susiana Kifli. “*Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia.*” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022):  
<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1647>.

Joice Hafsari Febriani, Edwin Fauzi. “*Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*” Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2014,  
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/24402/11632>.

Kalangi, Brigitta. “*Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian Di Indonesia.*” *Journal Fakultas Hukum Unsrat* 3, no. 2 (2015): <http://ahliasuransi.com/tag/asuransi-kendaraan>.

Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, Rosalina Rosalina. “*Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Lessor.*” *Jurnal Darma Agung* 10, no. 1 (2022):  
<https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.

Linawati. “*Asuransi Syariah Dan Implementasi Asuransi Syariah Dalam Syariah.*” *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 2 No.1, no. 01 (2020): 1–19.

Muhammad, Abdulkadir. “*Hukum Dan Penelitian Hukum*” 8, no. 1 (2014):  
<https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf>.

Muznah. “*Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan.*” *Accounting*, 2021.

Nabila, Raquel, Azka Siregar, and Satino Satino. “*Urgensi Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Klaim Asuransi Di Indonesia : Perspektif Kontraktual Dan Implikasinya The Urgency of Legal Compliance in Fulfilling Insurance Claims in Indonesia : A Contractual Perspective and Its Implications Mana PT AXA Mandiri*” 7, no. 3 (2024):  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/10336/4488>.

Nazurullah, Reibyron, and Emmy Latifah. “*Simulasi Premi Restorno Pada Hukum Asuransi Indonesia.*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.66673>.

Ngurawan, Yusril I., Jenny Morasa, and Peter M. Kapojos. “*Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di PT. Bank Sulut Go.*” *Jurnal*

EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 9, no. 3 (2021).

Nurlita, Ita. “*Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Pada Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun.*” STIE. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2016. <http://repository.stei.ac.id/view/creators/NURLITA=3AITA=3A=3A.html>.

Pantow, Moris, Meiske Tineke Sondakh, and Roy Ronny Lembong. “*Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” 71, no. 1 (2021): [file:///C:/Users/DELL/Downloads/jak\\_lexprivatum,+11.+Moris+Pantow\\_privatum \(1\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/jak_lexprivatum,+11.+Moris+Pantow_privatum+(1).pdf).

Prasetyo, Zanuar Muhammad, and Dkk. “*Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak.*” Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia 4, no. 23 (2020): <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.

Prayoga, Andi, and Yuli Heriyanti. “*Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Kredit (Studi Kasus Di PT. Capella Dinamik Nusantara Kabupaten Kampar) Ratna Riyanti.*” Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial 1, no. 1 (2023): [https://repository.universitaspahlawan.ac.id/2263/1/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Klaim\\_Asuransi\\_Kehilangan.pdf](https://repository.universitaspahlawan.ac.id/2263/1/Penyelesaian_Sengketa_Klaim_Asuransi_Kehilangan.pdf).

Purwito, Edy. “*Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.*” Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

Putri, Adisty Ananda, and Arief Suryono. “*Kajian Prosedur Pelaporan Dan Penanganan Klaim Asuransi Total Loss Only Kendaraan Bermotor (Studi Di PT Asuransi Jasa Indonesia {Persero} Cabang Surakarta).*” Jurnal Privat Law 5, no. 2 (2017): <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19388>.

Rusniati, and Warmiyana Zairi Absi. “*Penerapan Asas Itikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.*” Jurnal Hukum Tri Pantang 8, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i1.45>.

Sagita, Rhayza Hayuarsi Sekar. “*Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*” Indonesian Journal of Intellectual Publication 2, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v2i3.267>.

Santri, Selvi Harvia. “*Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan*

- Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*” Uir Law Review 02, no. 02 (2018): <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/2073>.
- Sari, Silvi Triadita, and Arief Suryono. “*Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor.*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 9 (2021): <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/28762/pdf>.
- Simatupang, Apriani, Etyca Rizky Yanti, and Nuke Mardila. “*Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*” AdBispreneur 6, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185>.
- Sunarya, Dery. “*Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit.*” Universitas Medan Area Medan, 2018.
- Syahrial, Syahrial, And Herdayati. “*Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian.*” Raden Fatah State Islamic University, 2019. [https://www.researchgate.net/publication/336304206\\_Desain\\_Penelitian\\_Dan\\_Teknik\\_Pengumpulan\\_Data\\_Dalam\\_Penelitian/Citation/Download](https://www.researchgate.net/publication/336304206_Desain_Penelitian_Dan_Teknik_Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian/Citation/Download).
- Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/Pn SDA).*” Justisi: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878>.
- Taufik Effendy. “*Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya.*” Al-Adl : Jurnal Hukum VII, no. 13 (2017): <https://media.neliti.com/media/publications/225079-mekanisme-pemanfaatan-leasing-dalam-prak-7175ff03.pdf>.
- Wika Ardiyanti. “*Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga ( Studi Kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu).*” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS), 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9766/1/179>. WIKA ARDIYANTI.pdf.
- Yikwa, Irius. “*Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*” III, no. 1 (2015): <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/332/300>.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.

Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

SKB Tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No.Kep-122/Mk/Iv/2/1974, No.32/M/Sk/2/1974 , dan 30/Kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan *Produk Suretyship Atau Suretyship Syariah*.

#### **D. INTERNET**

Isad, Emir Dhia. “*Wanprestasi Perjanjian Asuransi: Akibat Hukum?*” ILS Law Firm, 2024. (<https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-perjanjian-asuransi-akibat-hukum/>, diakses pada: 30 November 2024).

Jumlah Data Kendaraan Polda Sumatera Selatan 2024 (<https://rc.korlantas.polri.go.id.:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=32&poldanya=SUMATERA%20SELATAN>, diakses pada: 24 September 2024).